

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN  
(Studi Putusan Nomor 43/Pid.B/2025/PN Mjy)**

***LEGAL ANALYSIS OF THE PUNISHMENT OF PERPETRATORS OF AGGRAVATED  
THEFT IN THE MADIUN DISTRICT COURT  
(STUDY OF DECISION NUMBER 43/Pid.B/2025/PN Mjy)***

Rian Rusmana Putra<sup>1</sup>, Dwi Afni Maileni<sup>2</sup>, Rizki Tri Anugrah Bhakti<sup>3</sup>, Indra Sakti<sup>4</sup>, Isfandir  
Hutasoit<sup>5</sup>, Tri Novianti<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan<sup>123456</sup>

[ryanrusmanaputra@gmail.com](mailto:ryanrusmanaputra@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. Analisis Hukum penerapan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan putusan perkara pidana Nomor : 43/Pid.B/2025/PN Mjy Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun, sanksi dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan. Sanksi Pidana dalam rumusan Pasal 362 KUHP paling lama Lima Tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan melihat Pertimbangan yuridis: perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 KUHP. Pertimbangan Non-yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci: Pemidanaan, Pencurian, Pengadilan**

**ABSTRACT**

*The crime of theft is a formally formulated offense which is prohibited and punishable, in this case the act which is defined as "taking". The crime of theft itself is regulated in Article 362 of the Criminal Code and the crime of theft with aggravation*

*is regulated in Article 363 of the Criminal Code. The legal analysis of the application of the crime of theft with violence is the decision in criminal case number: 43/Pid.B/2025/PN Mjy Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code concerning theft with aggravation. During the trial the defendant was sentenced to one year in prison, the sanctions imposed by the Panel of Judges on the defendant were too light. Criminal sanctions in the formulation of Article 362 of the Criminal Code are a maximum of five years. The judge's considerations in handing down a decision on the crime of theft with aggravation were based on the juridical considerations: the defendant's actions were legally and convincingly proven to fulfill all the elements in Article 363 of the Criminal Code. Non-juridical considerations in the trial by the panel of judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, so the defendant must be held accountable for his actions.*

**Keywords: Punishment, Theft, Court**

## PENDAHULUAN

Setiap manusia pastinya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat untuk menjalani kehidupan dan dengan adanya perkembangan zaman menjadikan kebutuhan manusia semakin meningkat. Pastinya jumlah pendapatan yang dimiliki setiap orang sangat mempengaruhi kebutuhannya yang harus dipenuhi setiap saat. Tentunya seseorang yang memiliki penghasilan yang kecil juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, Kebutuhan hidup yang selalu harus dipenuhi memaksa seseorang untuk mencari pekerjaan demi memenuhi suatu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan kondisi seperti itu dapat mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan dapat timbul disebabkan karakter manusia itu sendiri untuk melakukan suatu kejahatan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan

---

<sup>1</sup> Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017, hal 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>2</sup> Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak hentihentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; *”Crime is eternal-as eternal as society”*.<sup>3</sup>

Kehidupan masyarakat sehari-hari diatur oleh hukum baik yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi didalam kerangka lembaga negara pada zaman yang modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering kali disebut untuk menggambarkan. <sup>4</sup> Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum *civil law system*, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. <sup>5</sup> Kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam lingkungan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang

---

<sup>2</sup> Siregar, A. R. M. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Hukum Responsif, 2018. hal 5, 100-108.

<sup>3</sup> Yesmil Anwar. *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm.200

<sup>4</sup> Hendratmoko.(2020). *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mneyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula.

<sup>5</sup> *Ibid*

diartikan “mengambil”. Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam KUHP yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut. Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut : Mengambil, suatu barang, benda tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud, memiliki untuk dirinya sendiri, secara melawan hukum.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>7</sup> Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

## PEMBAHASAN

Konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>6</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media

terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain dan undang – undang pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. adapun kepastian hukum mempunyai dua segi menurut *Apeldroon* yakni, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal- hal konkret. Artinya pihak pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>8</sup> Dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan suatu upaya dalam mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu<sup>9</sup> Pendapat Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur- unsur lainnya, baik yang objektif maupun yang subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. 86 Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab UndangUndang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>10</sup> Berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Rembang terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari

---

<sup>8</sup> Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*,

<sup>9</sup> Rosana, E. (2013). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam

<sup>10</sup> Saputra, R. P. *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2(2), 2019.

jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi. “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Tindak pidana pencurian diatur di dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Bab tersebut, diatur lima macam pencurian, yaitu:<sup>11</sup> Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termaksud dalam kategori pencurian.<sup>12</sup>

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-

<sup>11</sup> Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009

<sup>12</sup> Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007 Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 2012

lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.<sup>13</sup> Sedangkan tindak pidana pencurian dengan pemberatan m e r u p a k a n pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.” Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.<sup>14</sup>

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak, Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pada kasus perkara tindak pidana putusan Pengadilan Negeri Madiun pada hari Minggu Tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997) A.Hamzah & A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*

<sup>14</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

<sup>15</sup> Bawengan, G.W. 1974. *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminil*. Pradnya Paramita. Jakarta

tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di Kel. Nglames Rt/Rw 11/04 Kec. Madiun Kab. Madiun dan pada hari yang sama Minggu Tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 Wib pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2024 di Jln. Sosro Dilogi Ds. Tiron Kec. Madiun Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut merupakan perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 18.30 terdakwa berniat ingin mencari kerja dan akan menemui rekan terdakwa yang berada di daerah Madiun, kemudian terdakwa berangkat naik bus dari Terminal Bungurusih menuju ke Madiun dengan turun di Pom Bensin Nglames, sesampainya di Pom Bensin Nglames pada sekira pukul 21.30 Wib, kemudian terdakwa mencari tempat istirahat sementara dengan berjalan kaki dan menemukan tempat sekolah yaitu MTSN 12 Madiun yang pada saat itu terdakwa gunakan untuk beristirahat sementara di karenakan pada saat itu libur sekolah sehingga sekolah tersebut dalam keadaan sepi/tidak ada orang.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berniat ingin mencari pekerjaan seadanya dengan berjalan kaki. Kemudian waktu malam hari pada minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos yang ada pagarnya beralamat di Kel. Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun. Kemudian terdakwa masuk di halaman atau pekarangan rumah kos tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2024 Nopol :

AE-5181-IV dalam keadaan posisi tidak terkunci stang, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2024 Nopol : AE-5181-IV tersebut, lalu terdakwa membawa motor tersebut dengan cara mendorong menuju ke MTSN 12 Madiun. Sesampainya di MTSN 12 Madiun, lalu motor tersebut diletakkan disamping mushola yang berada di dalam sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa mencoba untuk menyalakan motor tersebut dengan alat yang sudah terdakwa siapkan yaitu berupa 1 (satu) buah besi beton nesor yang telah terdakwa runcingkan namun pada waktu itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street tersebut tidak bisa menyala sehingga terdakwa mencari target sepeda motor lainnya dengan berjalan kaki di sekitaran MTSN 12 Madiun.

- Kemudian perbuatan terdakwa berlanjut dihari dan tanggal yang sama tahun 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jln. Sosro Dologo Ds. Tiron Kec. Madiun Kab. Madiun terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Tahun 2016 Nopol: AB-5978-BH dalam keadaan posisi kunci motor masih menancap yang terparkir diteras atau pekarangan sebuah rumah dengan pagar pembatas, kemudian tanpa ijin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1(satu) unit motor tersebut lalu mengendarainya menuju ke MTSN 12 Madiun untuk mengambil tas terdakwa yang saat itu masih tertinggal di MTSN 12 Madiun. Setelah mengambil tas, lalu terdakwa menuju ke rumah terdakwa di daerah Bangkalan Madura dengan tujuan untuk menjual motor yang telah diambilnya tersebut. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Tahun 2016 Nopol: AB5978-BH melalui facebook dan telah dibeli oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- setelah terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi merah Tahun 2016 Nopol: AB-5978-BH, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa kembali lagi menuju ke MTSN 12 Madiun untuk mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2024 Nopol : AE-5181- IV yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan sembunyikan oleh terdakwa disamping mushola MTSN 12 Madiun. Sesampainya di MTSN 12 Madiun lalu motor tersebut terdakwa bobol dengan menggunakan besi beton nesor yang telah diruncingkan dan setelah terdakwa paksa dan mencoba nya berkali-kali

akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam tahun 2024 Nopol : AE-5181-IV tersebut berhasil menyala lalu terdakwa membawa menuju ke daerah bangkalan madura.

- Kemudian pada senin tanggal 30 Desember 2024 motor tersebut rencana akan terdakwa bawa ke daerah Bangkalan Madura untuk terdakwa jual kembali, namun pada waktu perjalanan tepatnya di daerah Jl. Panglima Sudirman Ds. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, petugas Kepolisian Polres Madiun yakni saksi Fahjar cahyo nugroho dan Saksi Kholid Adinda berhasil menangkap terdakwa, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres kab. Madiun untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Risky Mega Ayu Augustine pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2024 Nopol : AE-5181-IV Noka: MH1JMG116RK019687 Nosin: JMG1E1019798 mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi Arifin Dwi Rianto pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih kombinasi Merah tahun 2016 Nopol AB 5978 BH Noka : MH1JFU111GK341692, Nosin : JFV1E1381199 mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Analisis penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dalam putusan perkara pidana Nomor: 43/Pid.B/2025/PN Mjy dari uraian diatas penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan disusun secara subsidaritas yaitu dianggap melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Penuntut umum membutuhkan satu demi satu pasal yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih;

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga penerapan pidana dalam putusan di atas yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Dalam uraian pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun. Selain itu majelis hakim mempunyai pandangan lain ditinjau dari kebebasan hakim sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memilih langsung dakwaan tunggal telah terpenuhi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi yang diajukan Jaksa penuntut Umum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain dan undang – undang pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Penerapan Hukum dalam Pencurian Dengan Pemberatan. Berdasarkan studi kasus dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor Perkara 43/Pid.B/2025/PN Mjy yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan menjatuhkan terdakwa pidana

penjara selama 1 (satu) tahun sesuai dengan putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa yang dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di Bab 3 (tiga) maka adapun saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya ketegaskan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Sehingga hukuman pidana bagi terdakwa harus seimbang dengan apa yang dilakukan/diperbuat. Tidak ada lagi kejadian pencurian yang serupa bagi orang lain, adanya efek jera kepada terdakwa.
2. Diharapkan hakim harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah salah satu alat untuk memenjarakan orang yang bersalah, melainkan sebagai memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Terlebih hukuman pidana bagi terdakwa menjadikan perilaku sikap orang tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada.

## **REFERENSI**

### **Buku**

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997) A.Hamzah & A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*

Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007 Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005) Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Raja Grafindo Persada Jakarta. 2012

Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja,

Bawengan, G.W. 1974. *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminil*. Pradnya Paramita. Jakarta

Buku II Bab XXII UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367

Cst. Kansil *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, 2009,

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Gustav Radbruch. *Terjemahan Sidarta, Tujuan Hukum*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012

Hendratmoko. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mneyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula 2020.

Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan* Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya.

I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media,

Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta

Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

L.J Van Alvelandroondalam Shidarta. 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung; PT. Revika Aditama,

- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, 2009
- Lumintang dan C. Dijkstra Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009),
- Majid Khadduri. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya:Media Press, 1999.
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju
- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, 1992
- Mulyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*,
- R. Soesilo.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2005 Rosana, E. (2013). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
- Salim *Dasar-dasar hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jurnal Hukum Responsif
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006),

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang,

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986

Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung

## **Jurnal**

Alexsander, S. D., & Widowaty, Y.(2020) *Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam M Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2).

Kadek, I. G. A. S. A., & Mahadewi, J.(2022). *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*. Jurnal Kewarganegaraan. hal 6(3).

Laksana, A. W.(2019). *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum Unissula.

Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M.(2023). *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. Jurnal Sosial dan Sains, 3(3).

Monica, S. R., Safri, H. H., & Pangestu, I. A.(2022). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain* (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid. B/2019/Pn. Tng). Lex Veritatis, 1(01).

Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N.(2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3).

## **Undang-Undang**

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

**Internet**

[https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel\\_ubb&&id=463](https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=463)

**Note**

1. Pustaka rujukan primer (buku dan jurnal) yang digunakan maksimal 10 tahun terakhir dengan jumlah minimal 80% dari jumlah keseluruhan pustaka rujukan yang digunakan.
2. Daftar pustaka ditulis dengan cara sistematis yang sama seperti catatan kaki, tetapi tidak mencantumkan halaman dan ditulis berdasarkan abjad.